



Vol. 2, No. 1,
April 2020, pp.14-23.

e-ISSN:
2686-5009

Establishment
of A Committee
in Treatment of
Terrorism in
The Marine
Ocean

Adetya Firnanda,
Beni Winarta,
Clarisa Turnip,
Tomy Michael

How to cite:

Firnanda, A., Winarta, B.,
Turnip, C., & Michael, T.
(2020). Establishment of
A Committee in
Treatment of Terrorism
in The Marine Ocean.
LITERATUS, 2 (1), 14-23.
<https://doi.org/10.37010/lit.v2i1.8>

Establishment of A Committee in Treatment of Terrorism in The Marine Ocean

Pembentukan Komite dalam Penanggulangan Terorisme di Laut Lepas

Adetya Firnanda

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45, Surabaya

Beni Winarta

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45, Surabaya

Clarisa Turnip

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45, Surabaya

Tomy Michael

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45, Surabaya

Abstract

This study aims to examine whether each country already has adequate laws to act against terrorism crimes, especially terrorism crimes that occur in the high seas. This research will use a statute approach and a conceptual approach. Problem formulation How do you deal with terrorism crimes that occur in the high seas? Since the establishment of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on December 10, 1982, world developments that have taken place for at least 37 years have been very rapid, including the dynamics that have taken place in regulating the high seas. Judging from its history, UNCLOS or the Law of the Sea Convention is an international treaty formed from the third United Nations Conference on the Law of the Sea which took place from 1973 to 1982. The emphasis of the Sea Law Convention is on rights and responsibilities countries in the management of the world's oceans as well as guidelines for the business, environment, and management of existing natural resources of the sea. Of all the crimes that occur in the high seas, which really should be a concern among countries that ratify the Law of the Sea Convention is about crimes of terrorism in the high seas. With the formation of this committee will help countries that do not yet have laws governing terrorism crimes. in the high seas in order to get justice and legal certainty due to the occurrence of terrorism that occurred. Each country must take part in overcoming and eradicating terrorism crimes in the high seas because of course without the same view on how terrorism in the high seas must be dealt with then no satisfactory solutions will be found that will further increase the risk of terrorism crimes on the high seas.

Keywords: *committee, terrorism, marine ocean.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah setiap negara sudah memiliki hukum yang memadai untuk menindak kejahatan terorisme, apalagi kejahatan terorisme yang terjadi di laut lepas. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Rumusan masalahnya bagaimana cara untuk mengatasi kejahatan terorisme yang terjadi di laut lepas? Pada Desember 1982, perkembangan dunia yang terjadi selama setidaknya 37 tahun ini sangatlah pesat, termasuk pula dinamika yang terjadi dalam pengaturan di laut lepas. Jika ditinjau dari sejarahnya, UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut merupakan perjanjian internasional yang terbentuk dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang



ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Yang menjadi titik berat dalam Konvensi Hukum Laut adalah mengenai hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan lautan di dunia serta pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada laut. Dari sekian kejahatan yang terjadi di laut lepas, yang benar-benar harus menjadi perhatian di antara negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut adalah mengenai kejahatan terorisme di laut lepas. Dengan pembentukan komite ini akan membantu negara-negara yang belum memiliki hukum yang mengatur mengenai kejahatan terorisme di laut lepas agar dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum akibat terjadinya terorisme yang terjadi. Setiap negara harus ikut mengambil bagian dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan terorisme di laut lepas karena tentunya tanpa ada pandangan yang sama mengenai bagaimana terorisme di laut lepas ini harus ditangani maka tidak akan diketemukan jalan keluar yang memuaskan yang akan semakin meningkatkan risiko terjadinya kejahatan terorisme di laut lepas.

Kata kunci: *komite, terorisme, laut lepas.*

PENDAHULUAN

Semenjak dibuatnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut pada 10 Desember 1982, perkembangan dunia yang terjadi selama setidaknya 37 tahun ini sangatlah pesat, termasuk pula dinamika yang terjadi dalam pengaturan di laut lepas. Jika ditinjau dari sejarahnya, UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut merupakan perjanjian internasional yang terbentuk dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Yang menjadi titik berat dalam Konvensi Hukum Laut adalah mengenai hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan lautan di dunia serta pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada laut.

Namun mengingat setelah 37 tahun Konvensi Hukum Laut ini dibuat dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, apakah kemudian titik berat dalam Konvensi Hukum Laut ini tidak mengalami perubahan? Tentu saja tidak, karena pengaturan laut lepas dewasa ini menjadi lebih kompleks karena menyangkut kepentingan-kepentingan berbagai negara, termasuk pula dari segi keamanan akan kejahatan yang terjadi atau dilakukan di laut lepas.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, berbagai macam kejahatan dapat terjadi atau dilakukan di laut lepas, salah satu yang perlu menjadi perhatian serius adalah tentang kejahatan terorisme yang dapat terjadi atau dilakukan di laut lepas. Karena bukan tidak mungkin bahwa suatu saat suatu tindakan terorisme terhadap suatu negara dapat dikendalikan dari laut lepas oleh kelompok teroris yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Yang menjadi celaka di sini adalah saat kapal yang melakukan tindakan teror tersebut kemudian tergolong sebagai kapal yang tidak berkebangsaan. Kemudian yurisdiksi mana yang dapat diterapkan terhadap kapal tersebut? Dalam pembagian kewenangan bagi negara untuk menerapkan yurisdiksi dibagi menjadi dua, yaitu apabila kejahatan serius yang dilakukan dalam wilayah atau perairan teritorial negara akan diserahkan kepada pengadilan negara pesisir untuk mengadili, dan apabila kejahatan serius itu terjadi di laut lepas maka akan diserahkan kepada bendera negara kapal tersebut untuk mengadili (Papastavridis, 2013).

Pengaturan kejahatan di laut lepas yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut adalah hanya mengenai pembajakan terhadap kapal. Sedangkan kejahatan-kejahatan yang lain, termasuk kejahatan terorisme, tidak diatur secara jelas apakah menjadi kewajiban bersama-sama bagi negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut ini ataukah tidak. Penulis beranggapan bahwa mengenai kejahatan terorisme menjadi kewenangan negara pesisir untuk mengadili dan menerapkan hukum nasionalnya. Namun timbul pertanyaan, apakah setiap negara sudah memiliki hukum yang memadai untuk menindak kejahatan terorisme, apalagi kejahatan terorisme yang terjadi di laut

Literatus is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that Literatus can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities,
Education,
Management,
History,
Economics,
Linguistics,
Literature,
Religion,
Politics,
Sociology,
Anthropology,
and others.



Vol. 2, No. 1,
April 2020, pp.14-23.

e-ISSN:
2686-5009

Establishment of A Committee in Treatment of Terrorism in The Marine Ocean

Adetya Firnanda,
Beni Winarta,
Clarisa Turnip,
Tomy Michael

How to cite:

Firnanda, A., Winarta, B.,
Turnip, C., & Michael, T.
(2020). Establishment of
A Committee in
Treatment of Terrorism
in The Marine Ocean.
LITERATUS, 2 (1), 14-23.
<https://doi.org/10.37010/lit.v2i1.8>

lepas? Karenanya bagaimana cara agar kejahatan terorisme yang terjadi di laut lepas dapat diatasi perlu untuk diperhatikan lebih lanjut

METODE

Penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membahas rumusan masalah yang diajukan oleh Penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembentukan Konvensi Hukum Laut sudah digagas sejak tahun 1930 dalam konferensi yang dilaksanakan di Den Haag. Inilah upaya awal untuk melakukan suatu kodifikasi terhadap Hukum Laut, namun tidak tercapai suatu kesepakatan antara negara-negara dalam konferensi yang dinaungi oleh Liga Bangsa-Bangsa ini karena adanya perbedaan mengenai batas luar laut teritorial dan hak menangkap ikan dari negara pantai pada zona tambahan. Setelah lama menemui suatu pertentangan antar negara-negara terkait dengan hukum laut dan wilayah maritim, baru pada tahun 1958 terselenggara sebuah konferensi hukum laut pertama yang dikenal dengan UNCLOS I dan diikuti dengan UNCLOS II pada tahun 1960 yang keduanya digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun tetap dengan perkara yang sama, konferensi ini akhirnya belum menemui kata sepakat sehingga perlu diadakan kembali konferensi lanjutan. Akhirnya ditentukanlah Montego Bay di Jamaika sebagai tempat untuk melangsungkan Konvensi Hukum Laut III atau UNCLOS III yang kemudian menghasilkan *Final Act UNCLOS/Konvensi Hukum Laut* dan ditandatangani pada 10 Desember 1982. Meskipun demikian, baru 10 tahun kemudian Konvensi ini dapat diterapkan, karena menurut sudut pandang para pakar bahwa Konvensi Hukum Laut ini terlalu ambisius dan sangat sulit tercapai, sekalipun memberikan jaminan akan keseimbangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.

Pada masa dibentuknya Konvensi Hukum Laut tahun 1982, yang menjadi titik berat dalam konvensi ini adalah hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi, yaitu mengenai hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan lautan di dunia serta pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut. Masalah mengenai kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di laut belum menjadi suatu hal yang perlu untuk dititikberatkan, dan hal tersebut terlihat dalam pengaturan di dalam Konvensi Hukum Laut Pasal 110 yang sangat sempit mendefinisikan apa saja tindakan yang termasuk sebagai suatu kejahatan atau kriminalitas yaitu perompakan, perdagangan budak dan penyiaran gelap.

Setelah hampir 37 tahun sejak terbentuknya Konvensi Hukum Laut, didorong pula oleh kemajuan teknologi, mengakibatkan kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di laut lepas menjadi lebih beragam seperti perampokan bersenjata di laut lepas, terorisme yang dikendalikan dari laut lepas, penyelundupan dan jual-beli imigran, jual beli narkoba (Papastavridis, 2013), dan masih banyak lagi. Sehingga definisi mengenai kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di laut lepas menjadi jauh lebih luas dan beragam macamnya.

Kejahatan-kejahatan ini terjadi di wilayah yang tidak terkena suatu yurisdiksi nasional, sehingga memerlukan suatu proses yang lama dalam hal penyelesaian perkara kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di laut lepas yang belum tentu pula akan menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua belah pihak. Karena dari sudut pandang hukum internasional yuridiksi hukum membatasi kompetensi antar negara,



dan karenanya negara-negara menjalankan regulasi dari perintah hukum internasional (Fabris, 2017).

Terutama terkait dengan terorisme di laut lepas, apabila terus dibiarkan menghabiskan waktu lama dalam penanggulangan dan penyelesaian, karena banyaknya kesepakatan bilateral atau multilateral yang harus disepakati, maka bukan tidak mungkin selama masa penantian penyelesaian perkara terorisme di laut lepas sang peneror sudah menyiapkan aksi terror yang akan lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang sedang diselesaikan perkaranya itu.

Terorisme konvensional yang biasanya terjadi di suatu tempat tertentu di daratan, sangat mungkin akan berubah menjadi suatu tindakan teror yang dilakukan di laut lepas yang diarahkan kepada suatu negara tertentu. Hal tersebut sangatlah mungkin dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi. Dan jika tidak ada pembaruan dalam penanganan kejahatan terorisme di laut lepas, maka hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadi peristiwa yang tidak diharapkan oleh banyak orang tersebut. Dengan bertumpu pada Konvensi Hukum Laut yang dibuat tahun 1982, tentu akan terdapat banyak hal yang sudah tidak memadai lagi untuk diatur dengan Konvensi tersebut. Jika harus memperbaharui tiap-tiap pasal dalam Konvensi Hukum Laut tentu akan memakan waktu yang sangat lama mengingat bagaimana sejarah terbentuknya Konvensi itu sendiri memerlukan waktu puluhan tahun. Lalu bagaimana agar suatu masalah konkret yaitu terorisme di laut lepas ini dapat tetap diatasi meskipun tidak diatur dalam Konvensi Hukum Laut? Jawabannya adalah dengan membentuk Komite Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme di Laut Lepas.

Komite ini berisikan negara-negara yang memiliki wilayah laut yang rawan sebagai sasaran terorisme di laut lepas, misalnya saja Filipina, Indonesia, atau Amerika Serikat. Karena jika kita mengacu pada Konvensi Hukum Laut, kejahatan selain pembajakan kapal adalah kewenangan dari negara pesisir untuk menerapkannya. Penulis akan mengatakan bahwa tidak setiap negara memiliki undang-undang terorisme yang memadai untuk mengatasi perkara berupa kejahatan yang terjadi di laut lepas. Karenanya pembentukan Komite Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme di Laut Lepas adalah solusi agar perkara berupa kejahatan terorisme di laut lepas dapat ditangani secara tepat dan menimbulkan keadilan dan kepastian hukum bagi dunia. Komite ini haruslah memiliki undang-undang khusus mengenai penanggulangan dan pemberantasan terorisme di laut lepas yang mana dalam penyusunan redaksinya harus memperhatikan masukan dari negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut. Ini sebagai bentuk partisipasi negara-negara dalam menciptakan laut lepas yang bebas dari terror dan sebagai wujud suatu keadilan karena partisipasi negara-negara adalah sama tidak memandang besar atau kecilnya suatu negara. Dalam menentukan siapa yang menjadi ketua dari komisi ini, adalah bijak untuk memilih negara yang memiliki pengaruh dalam percaturan dunia dan negara-negara yang memiliki wilayah laut yang rawan menjadi sasaran atau tempat terjadinya terorisme di laut lepas.

Pemilihan ini tentunya bukan tanpa alasan karena tanpa adanya daya tekan yang dimiliki oleh negara yang punya pengaruh dalam percaturan dunia dan tanpa adanya kemampuan untuk mengetahui medan yang dimiliki oleh negara yang rawan menjadi sasaran atau tempat terjadinya terorisme di laut lepas, maka pembentukan komite ini hanyalah sebuah omong kosong dan akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Komite ini harus bertujuan untuk menciptakan laut lepas yang aman dari terror dan menanggulangi suatu tindakan agar tidak berubah menjadi tindakan terorisme yang dilakukan di laut lepas. Setiap negara harus menempatkan wakilnya dalam komite ini untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan komite ini. Komite ini harus dibagi dalam beberapa unit untuk menjaga wilayah-wilayah laut lepas yang ada di seluruh dunia, untuk memudahkan dalam kegiatan pengawasan wilayah laut lepas.

Literatus is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that Literatus can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities,
Education,
Management,
History,
Economics,
Linguistics,
Literature,
Religion,
Politics,
Sociology,
Anthropology,
and others.



Vol. 2, No. 1,

April 2020, pp.14-23.

e-ISSN:

2686-5009

Establishment of A Committee in Treatment of Terrorism in The Marine Ocean

Adetya Firnanda,
Beni Winarta,
Clarisa Turnip,
Tomy Michael

How to cite:

Firnanda, A., Winarta, B.,
Turnip, C., & Michael, T.
(2020). Establishment of
A Committee in
Treatment of Terrorism
in The Marine Ocean.
LITERATUS, 2 (1), 14-23.
<https://doi.org/10.37010/lit.v2i1.8>

Pembahasan

Kejahatan pada zaman sekarang sangat marak terjadi di Indonesia dan juga tidak memungkirkan kejahatan itu ada di laut lepas, kejahatan yang sering terjadi di laut lepas itu biasanya kita ketahui yaitu pembajakan kapal milik Negara lain maupun milik Negara Indonesia sendiri. Pembajakan kapal milik Negara lain ini adalah salah satu bentuk dari kejahatan maritim, dan pembajakan di laut lepas ini sudah di atur hukumnya berdasarkan kebiasaan internasional, karena telah di anggap mengganggu kelancaran pelayaran dan Negara memiliki hak untuk melakukan yurisdiksi berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku di negaranya (Starke, 2008).

Pasal itu menerangkan bahwa setiap Negara pihak wajib hukumnya mengambil tindakan untuk memastikan yurisdiksi atas tindak pidana kejahatan yang sebagaimana yang telah di ditetapkan dalam pasal 3 Konvensi Roma tahun `1988 dan juga dapatnya menerapkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang di ditetapkan dalam konvensi tersebut. Dalam penerapan yurisdiksi sebagai mana di maksud di atas, bagi Negara manapun yang berhasil menangkap para pelaku pembajakan maka sangat diperbolehkan mengirimkan para pelaku tersebut ke Negara lain yang mempunyai aturan hukum tentang hal ini, dan pelaku itu akan diadili di Negara tersebut, hal ini juga Negara Inggris juga pernah melakukan penangkapan tindak pidana kejahatan pembajakan di wilayah Somalia, tetapi para pelaku yang melakukan kejahatan itu di serahkan ke Kenya. Hal ini dilakukannya karena suatu Negara yang tidak memiliki aturan negaranya mengenai kejahatan tersebut, maka Negara tersebut diperbolehkan mengirimkan pelaku kepada Negara lain untuk diadili, dengan syarat Negara yang menerima pelaku harus memiliki hukum atau aturan yang mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 8 Konvensi Roma 1988 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pemilik kapal suatu Negara yang berbendera diperbolehkan untuk menyerahkan setiap orang yang merasa dicurigai telah melakukan tindak pidana kejahatan yang telah di atur dalam pasal 3 pada pihak yang berwenang mengadili pelaku tersebut". Konvensi Jenewa 1988 juga sepemikiran dengan prinsip atau asas hukum universal yang telah ada dalam hukum internasional yang menjelaskan bahwa "Semua Negara tanpa kecuali boleh mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana akan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan".

Dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di internasional, batasan pengertian pembajakan di laut telah di tentukan berdasarkan perumusan dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Konvensi Jenewa 1958 dalam Pasal 15 menjelaskan Pembajakan laut (Kusumaatmadja, 1978), yaitu:

Pembajakan Terdiri dari salah satu tindakan yang di bawah ini:

- 1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi, dan diarahkan:
 - a) Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau properti di atas kapal atau pesawat udara.
 - b) Terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara mana pun.
- 2) Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuat menjadi bajak laut kapal atau pesawat udara.
- 3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di sub-ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pembajakan di laut lepas merupakan tindak kejahatan internasional dan dianggap sebagai musuh setiap Negara, dan juga bisa diadili di mana pun pembajakan tersebut di tangkap tanpa memandang kebangsaan dari Negara mana saja. Pembajakan di laut lepas yang sering dikenal "*crimes of universal interest*", sehingga Negara



dapat menangkalkan perbuatan yang dikaitkan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah Negara lain yaitu di laut lepas, juga berhak melakukan penegakan yurisdiksi dan ketentuan hukumnya (Henkin, 1980). Dalam hal ini setiap Negara boleh melakukan penangkapan pelaku tindak kejahatan pembajakan di laut lepas, dan membawa ke pelabuhan untuk diadilinya pelaku itu di pengadilan Negara yang mengadili, dengan alasan bahwa “musuh semua umat manusia”, tetapi hal ini berlaku bagi orang yang telah dianggap melakukan kejahatan pembajakan di laut berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Hal itu disebabkan adanya terdapat perbuatan yang di anggap kejahatan pembajakan bagi undang-undang suatu Negara. Akan tetapi menurut hukum internasional bukanlah merupakan kejahatan pembajakan, misalnya dalam hukum tindak kejahatan Inggris, bahwa bekerja dalam perdagangan budak dianggap sama dengan kejahatan pembajakan (Radjab, 1993: 226).

Sejauh ini di Indonesia yang kita ketahui bahwa peraturan tentang kejahatan terorisme hanya diatur di bumi atau di permukaan darat saja, dan peraturan tentang kejahatan terorisme di laut itu belum di atur. Dan fenomena terorisme ini sudah berawal dari abad ke-20 yang di mana terorisme telah menjadi musuh Negara dan menjadi ciri dari pergerakan politik atau sekumpulan kelompok tertentu yang memiliki tolak pikir yang berbeda. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana kejahatan terorisme di lakukan di laut lepas, dan jika tidak ada peraturan hukum yang mengatur tentang hal itu maka bisa terjadi pembebasan atas pelaku yang melakukan tindak kejahatan terorisme di laut lepas berdasarkan asas legalitas yang ada di dalam (KUHP). Selain itu juga tindak pidana ini jika di laut lepas untuk tim penyidik juga akan kesulitan mencari titik koordinat dan barang bukti yang digunakan pelaku. Ada salah satu *web* tersembunyi yang bernama “*deep web*” atau yang sering di kenal oleh kalangan masyarakat yaitu “*dark web*” bisa saja mengeksekusi di bagian laut lepas karena jaranganya terjamah oleh manusia dan memberikan keamanan bagi pelaku terorisme ini.

Beberapa Negara di dunia mengambil upaya dalam menjaga keamanan laut dari kejahatan para pembajak bahkan kejahatan terorisme. Sekarang ini banyak Negara yang sudah mulai menjaga laut dengan cara mengirimkan kapal perangnya dalam rangka menjaga keamanan laut teritorial bahkan sekitaran laut lepas. Sebaiknya juga semua Negara wajib mengirimkan kapal penjaga di laut teritorial maupun laut lepas guna menjamin keselamatan para nelayan maupun para pelayar yang ada di lautan, Negara internasional akan menyelidiki dan melakukan penangkapan semua kejahatan yang ada di lautan sampai ke akarnya dan juga akan melakukan pemeriksaan sumber pendanaan, peralatan, relasi dan pihak mana saja yang membantu kejahatan itu.

Selain itu, belakangan ini semakin sering terjadi dilakukannya kejahatan di laut , layaknya seperti peredaran obat-obatan terlarang, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita bahkan kejahatan terorisme yang membuat semakin rumitnya upaya-upaya untuk menjamin keamanan di laut. Oleh karena itu, PBB harusnya membuat aturan hukum di perairan laut lepas yang mengatur spesifik tentang terorisme agar menanggulangnya kejahatan terorisme yang sering terjadi pada saat ini, dan juga utamanya mencegah dan menindak segala tindak pidana yang terjadi dan pelanggaran hukum di wilayah laut lepas atau setidaknya dengan upaya pembuatan aturan hukum ini bisa mengurangi kejahatan-kejahatan terorisme yang terjadi di laut lepas. Jika adanya konsekuensi yang lebih berat maka kemungkinan besar akan mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di muka laut, dan upaya penekanan kejahatan di laut lepas harus mendapatkan kedekatan Komprehensif, agar hal ini dapatnya terwujud dan membantunya pihak PBB dalam memberikan kapasitas keamanan. Setiap kejahatan pentingnya terhadap akarnya permasalahan kejahatan yang berupa sosio-ekonomi yang menyebabkan terjadinya kejahatan terorisme di laut lepas (Josep, 2010: 130).

Menurut hukum internasional, setiap Negara mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan pengejaran pelaku kejahatan. Apabila kejahatan itu berada di luar laut ZEE atau berada di laut lepas, maka Negara pantai berhak melakukan pengejaran pelaku berdasarkan atas hukum nasionalnya, dan sedangkan pengejaran diperbolehkan ke laut

Literatus is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that Literatus can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities,
Education,
Management,
History,
Economics,
Linguistics,
Literature,
Religion,
Politics,
Sociology,
Anthropology,
and others.



Vol. 2, No. 1,
April 2020, pp.14-23.

e-ISSN:
2686-5009

Establishment of A Committee in Treatment of Terrorism in The Marine Ocean

Adetya Firnanda,
Beni Winarta,
Clarisa Turnip,
Tomy Michael

How to cite:

Firnanda, A., Winarta, B.,
Turnip, C., & Michael, T.
(2020). Establishment of
A Committee in
Treatment of Terrorism
in The Marine Ocean.
LITERATUS, 2 (1), 14-23.
<https://doi.org/10.37010/lit.v2i1.8>

lepas sekalipun. Pengejaran dapat dilakukan secara terus-menerus dan memberikan suatu tanda yang dapat dilihat dan diidentifikasi oleh kapal tersebut. Dengan itu, kapal yang mengejar haruslah kapal perang, pesawat tempur, atau kapal patrol milik Negara yang mengejar. Kewenangannya dalam pengejaran bisa dilakukannya juga terhadap pelanggaran undang-undang fiskal dan perikanan juga pelanggaran yang menyangkut kepentingan segara dalam batas-batas kemaritiman.

Kejahatan di laut lepas merupakan dimensi internasional karena biasanya semua tindak pidana kekerasan yang dilakukan di lautan lepas. Sejak ditemukannya kapal yang dianggap sebagai sarana untuk melakukan penjelajahan laut, karenanya teknologi pelayaran yang telah berkembang begitu pesat. Dengan adanya hal itu, penggunaan kapal dan teknologi pelayaran terbaru juga menjadi sarana untuk melakukannya kejahatan di laut. Kejahatan yang banyak ditemukan di laut itu tindakan penyerangan kapal oleh sekelompok orang atau golongan secara personal yang bertujuan menguasai kapal itu beserta barang yang dibawa oleh kapal itu guna untuk dijual lagi bahkan dari sana juga bisa dikatakan sumber pendanaan bagi para teroris dan pelaku kejahatan lainnya.

Dalam mempelajari fenomena yang sering terjadi di lautan lepas, perlu kita ketahui bahwa yang sudah dibahas di atas bahwa kejahatan di laut guna mendukung keperluan mereka dalam hal materi maupun kelengkapan yang ada, motif ekonomi sangat tampak terlihat dengan adanya meminta uang untuk penebusan dan dimintakan pada pemilik kapal bahkan sandera yang ditahan oleh pelaku. Tidak hanya itu saja, para pelaku kejahatan pun tidak segan untuk menyakiti para sanderanya dengan secara fisik maupun psikis orang tersebut. Pelaku kejahatan juga kerap melakukan tindakan yang lebih brutal lagi jika keinginannya tidak terpenuhi. Dalam upaya penanggulangan terorisme kita harus menggunakan yang namanya diplomasi, sistem hukum pidana (*criminal justice*), pembekuan aset finansial, kekuatan militer, intelijen, operasi bawah tanah (*covert operation*), serta perang melawan ancaman ideologi. Dalam membahas tentang upaya penanggulangan terorisme adapun kajian empiris, faktor-faktor penyebab terorisme Diantaranya, adanya Hubungan antara kemiskinan dan terorisme lemah dan tidak bersifatnya tidak langsung.

Dukungan negara (*state-sponsorship*) dalam hal ini tidak merupakan akar dari adanya penyebab terorisme tersebut. Dalam hal ini kita bisa juga membahas tentang Program penanggulangan terorisme dengan yang namanya multilembaga atau sering disebut juga dengan pemantapan keamanan dalam negeri seperti meningkatkan kelembagaan badan koordinasi penanggulangan terorisme itu sendiri. Selain itu juga haruslah membangun yang namanya peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menghadapi tindak terorisme. Adapun mencegah pendanaan dan memfasilitasi untuk suatu tindak kejahatan, berjaga-jaga, atau mencegah dan menindak pendanaan tindak kejahatan, juga melakukan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan dalam suatu penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, dan mengadakan pertemuan-pertemuan regional, harus membangun yang namanya peningkatan kerja sama lintas batas, dan melakukan pertukaran data intelijen dan tukar-menukar informasi. Dalam hal ini kita lihat permasalahan yang terjadi negara Perompak Somalia yang bajak kapal Ukraina. Dalam hal ini sudah ada ketentuan-ketentuan yakni macam pelanggaran konvensi hukum Laut 1982 dan juga berupa kasasi yang dijatuhkan untuk pelaku pelanggaran tetapi dalam hal ini berbalik dengan kenyataan pelanggaran konvensi hukum laut tidak diadili dengan secara tegas. Dalam permasalahan kejahatan yang di lakukan oleh perompak Somalia terus terjadi tanpa adanya sanksi tegas bagi perompak Somalia tersebut dan sangatlah kasihan sekali dengan adanya pembajakan kapal tersebut.

Terdapat kasus yang di mana menyangkut perairan Indonesia kita semua sudah banyak yang tahu bahwa laut Indonesia kaya akan biota laut dan berbagai terumbu karang, dalam kasus yang baru-baru ini yang menimpa Indonesia yakni



pengeboman untuk yang namanya penangkapan ikan dalam hal ini otomatis biota laut dan lain sebagainya itu akan rusak akibat pengeboman itu. Padahal sudah ada aturan yang mengaturnya yakni di dalam pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009, dalam hal ini tersangka terjerat dalam Pasal 9 di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dikenai denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Akan tetapi apabila di dalam kapal tersebut tidak temukan alat bukti (peledak) yang di mana merupakan bom ikan tetapi masih berbentuk bahan dasarnya pupuk, botol, sumbu yang masih belum dibuat maka tidak bisa dikenakan undang-undang sebelumnya tetapi memakai pasal 93 ayat 2 UU No 45 Tahun 2009 yakni membahas tentang kegiatan *illegal fishing* yang mendapatkan hukuman pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dan denda 20 Miliar Rupiah. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Indonesia memiliki laut yang cukup luas dan terbuai di luar pengawasan Nasional atau biasa dikatakan kapal pengawas yang di mana ini sangat berpeluang buat kejahatan di laut lepas. Alangkah baik jika Indonesia memakai yang namanya teknologi yang bersifat fleksibel dan mobilitas mengapa karena saat pengawas tidak sedang di tempat kebanyakan pada malam hari nah teknologi ini akan memantau dan memberi tahu dengan jarak jauh sehingga ini bisa memudahkan penjaga. Ditambah, kita juga bisa melacak orang yang tidak bertanggung jawab dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang pendatang.

Melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di laut lepas sejak dikeluarkannya Konvensi Hukum Laut, tentu banyak hal yang sudah mengalami perubahan-perubahan dalam kurun 37 tahun terakhir ini. Konvensi Hukum Laut yang dulu bertitik berat pada pengelolaan lautan di dunia serta pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, sekarang juga harus menitikberatkan pada keamanan dari kejahatan di laut lepas. Karena sudah semakin bermacam-macam pula bentuk kejahatan yang dapat terjadi di laut lepas yang belum ada regulasinya di dalam Konvensi Hukum Laut, dan masalah itu adalah masalah yang konkret untuk segera diselesaikan. Dari sekian kejahatan yang terjadi di laut lepas, yang benar-benar harus menjadi perhatian diantar negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut adalah mengenai kejahatan terorisme di laut lepas. Semua negara di dunia memiliki risiko untuk menjadi target dari terorisme yang terjadi di laut lepas, baik terhadap kapal, peralatan-peralatan penambangan lepas laut, ataupun daratan dari negara pesisir itu sendiri.

Jika mengharapkan supaya terjadi sebuah pembaharuan terhadap Konvensi Hukum Laut, mungkin akan memakan waktu terlalu lama karena jika lihat dari sejarahnya bagaimana perumusan Konvensi Hukum Laut itu sendiri sampai harus melalui tiga kali konvensi, dan pada saat telah diciptakan pada tahun 1982 baru 10 tahun kemudian Konvensi Hukum Laut ini dapat diterapkan. Padahal masalah terorisme yang terjadi di laut lepas adalah suatu masalah yang serius yang segera dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai suatu kejadian terorisme di laut harus terjadi terlebih dahulu baru kemudian ada perhatian bersama dari negara-negara terhadap terorisme di laut lepas.

Maka dari itu, perlu untuk segera dibentuk suatu Komite Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme di Laut Lepas guna mengatasi permasalahan terorisme yang terjadi di laut lepas. Selama ini yang selalu menjadi permasalahan untuk mengatasi suatu kejahatan yang terjadi di laut lepas, salah satunya terorisme di laut lepas adalah dengan hukum negara mana kasus kejahatan ini harus diadili. Selalu terjadi sengketa terkait negara mana yang berhak untuk mengadili atau hukum negara yang mana yang dapat diberlakukan. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka perlu dibentuk suatu komite yang mana anggota-anggotanya adalah negara-negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hukum Laut. Komite ini memiliki suatu aturan hukum tersendiri untuk mengatasi terorisme di laut lepas yang akan mengakhiri permasalahan mengenai hukum negara mana yang harus diterapkan terhadap kejahatan terorisme yang terjadi di laut lepas. Selain itu dengan pembentukan komite ini akan membantu negara-negara yang belum memiliki hukum yang mengatur mengenai kejahatan terorisme di laut lepas agar dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum akibat terjadinya terorisme yang terjadi.

Literatus is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that Literatus can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities,
Education,
Management,
History,
Economics,
Linguistics,
Literature,
Religion,
Politics,
Sociology,
Anthropology,
and others.



Vol. 2, No. 1,
April 2020, pp.14-23.

e-ISSN:
2686-5009

Establishment of A Committee in Treatment of Terrorism in The Marine Ocean

Adetya Firnanda,
Beni Winarta,
Clarisa Turnip,
Tomy Michael

How to cite:

Firnanda, A., Winarta, B.,
Turnip, C., & Michael, T.
(2020). Establishment of
A Committee in
Treatment of Terrorism
in The Marine Ocean.
LITERATUS, 2 (1), 14-23.
<https://doi.org/10.37010/lit.v2i1.8>

Setiap negara harus ikut mengambil bagian dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan terorisme di laut lepas karena tentunya tanpa ada pandangan yang sama mengenai bagaimana terorisme di laut lepas ini harus ditangani maka tidak akan diketemukan jalan keluar yang memuaskan terhadap permasalahan tersebut dan tentunya dengan semakin berlarut-larutnya penyelesaian terhadap kejahatan terorisme di laut lepas akan semakin meningkatkan risiko terjadinya serangan yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian dan menimbulkan ketakutan akan keamanan di laut lepas.

PENUTUP

Sejak Pengesahan Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, telah terjadi berbagai perkembangan yang begitu pesat di laut lepas. Konvensi Hukum Laut yang dulu bertitik berat pada pengelolaan lautan di dunia serta pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, juga harus semakin menitikberatkan pada hal kejahatan yang terjadi di laut lepas. Dalam 37 tahun terakhir sejak dibuatnya Konvensi Hukum Laut, muncul berbagai macam bentuk baru kejahatan di laut lepas yang tidak diatur secara jelas di dalam Konvensi Hukum Laut seperti perampokan bersenjata di laut lepas, terorisme yang dikendalikan dari laut lepas, penyelundupan dan jual-beli imigran, serta jual beli narkoba yang merupakan akibat dari kemajuan teknologi yang ada. Jika hanya diserahkan kepada negara pesisir atau negara bendera maka bukan tidak mungkin hukum yang dimiliki dapat memadai untuk mengatasinya.

Apalagi mengenai terorisme di laut lepas, tidak semua negara memiliki regulasi yang memadai untuk mengadili kejahatan tersebut. Maka dari itu perlu untuk dibentuk suatu Komite Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme di Laut Lepas guna mengatasi kejahatan terorisme di laut lepas guna mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum di dunia. Sejauh ini di Indonesia yang kita ketahui bahwa peraturan tentang kejahatan terorisme hanya diatur di bumi atau di permukaan darat saja, dan peraturan tentang kejahatan terorisme di laut itu belum diatur. Begitu pula dengan negara-negara lain, ketentuan mengenai kejahatan terorisme baru hanya diatur mengenai kejahatan yang terjadi di daratan, namun belum sampai ada pengaturan mengenai bagaimana mengenai kejahatan terorisme yang terjadi di laut lepas. Jika harus menunggu aturan yang mengatur spesifik tentang terorisme agar menanggulangnya kejahatan terorisme yang sering terjadi pada saat ini, dan juga utamanya mencegah dan menindak segala tindak pidana yang terjadi dan pelanggaran hukum di wilayah laut lepas atau setidaknya dengan upaya pembuatan aturan hukum ini bisa mengurangi kejahatan-kejahatan terorisme yang terjadi di laut lepas, rasanya akan menghabiskan waktu yang lama mengingat sejarah bagaimana terbentuknya Konvensi Hukum Laut itu memakan waktu yang lama, sehingga pembentukan suatu komite yang menanggulangi dan memberantas kejahatan terorisme di laut lepas adalah langkah yang tepat. Dari sekian kejahatan yang terjadi di laut lepas, yang benar-benar harus menjadi perhatian diantar negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut adalah mengenai kejahatan terorisme di laut lepas Dengan pembentukan komite ini akan membantu negara-negara yang belum memiliki hukum yang mengatur mengenai kejahatan terorisme di laut lepas agar dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum akibat terjadinya terorisme yang terjadi. Setiap negara harus ikut mengambil bagian dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan terorisme di laut lepas karena tentunya tanpa ada pandangan yang sama mengenai bagaimana terorisme di laut lepas ini harus ditangani maka tidak akan diketemukan jalan keluar yang memuaskan yang akan semakin meningkatkan risiko terjadinya kejahatan terorisme di laut lepas.



DAFTAR PUSTAKA

- Fabris, D. (2017). 'Crimes Committed at Sea and Criminal Jurisdiction: Current Issues of International Law of the Sea Awaiting the Enrica Lexie Decision', *Amsterdam Law Forum*, 9.2, 5–25.
- Henkin, L. (1980). *International Law, Cases and Materials, American Casebook Series, ST, PaulMinn*. USA: West Publishing Co.
- Josep, M. I. (2010). Somalia Piracy: Jurisdiction Issues Enforcement Problems and Potential Solutions Georgetown. *Journal of Internation Law, Vol 4*.
- Kusumaatmadja, M. (1978). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Papastavridis, E. D. (2013). 'Crimes at Sea : A Law of the Sea Perspective', *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume III, November 1994*.
- Radjab, M. (1993). *Hukum Bangsa-Bangsa (terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Starke, J. G. (2008). *Pengantar Hukum Internasional, Edisi X*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Unknown. (2019). Bab I sampai Bab V. *Scrib.com*. Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/95714549/Bab-I-sampai-Bab-V> diakses 13 Desember 2019.

Literatus is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that Literatus can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities,
Education,
Management,
History,
Economics,
Linguistics,
Literature,
Religion,
Politics,
Sociology,
Anthropology,
and others.